



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 285 55 VI 2000, tertanggal pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;



1. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun 07, RT. 25, Kelurahan Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di RT. 01 RW. 01, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan November 2020;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Tempat dan tanggal lahir, Varia Agung, 20 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon hanya meminta kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pergi ke Lampung dengan alasan Termohon ingin berkumpul bersama keluarga Termohon, yang mana dalam hal ini Pemohon menyetujui permintaan Termohon dengan syarat bahwa Pemohon meminta waktu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahun kemudian menjelang keberangkatan ke Lampung tersebut, akan tetapi Termohon tetap tidak setuju dan meminta kepada Pemohon bahwa Termohon harus pergi ke Lampung dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan dan setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu juga diketahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan pria lain;



5. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon yaitu pada bulan November 2020 dan hingga sampai saat sekarang ini selama 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 285 55 VI 2000, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga di tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di RT. 01, RW. 01 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun sudah 3 tahun sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke kampung halamannya di Lampung tanpa seizin Pemohon, karena baru 1 bulan kembali dari Lampung, saksi tahu karena ketika sepulang kerja berdagang keliling Pemohon mencari

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Termohon ke rumah saksi, karena Termohon tidak ada ditempat saksi kemudian Pemohon bersama saksi pergi ke tempat tetangga lain yang bernama mbak Nauli tempat biasa Termohon main, namun Termohon tidak ada, diketahui dari keterangan Mbak Nauli, Termohon berkeinginan untuk pergi ke Lampung;

- Bahwa saat Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan November 2020, yaitu sudah 3 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa ada upaya damai keluarga, namun Termohon tidak mau kembali berkumpul bersama Pemohon, dan upaya untuk merukunkan tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga di tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di RT. 01, RW. 01 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun sudah 3 tahun sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke kampung halamannya di Lampung, saksi tahu karena Termohon pernah bercerita kepada saksi, namun niat kembali ke Lampung tidak diizinkan Pemohon, karena baru 1 bulan kembali



dari Lampung, dan mata pencarian Pemohon ada di sini, namun ketika Pemohon mencari Termohon diketahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya kembali ke Lampung;

- Bahwa saat Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan November 2020, yaitu sudah 3 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa ada upaya damai keluarga, namun Termohon tidak mau kembali berkumpul bersama Pemohon, dan upaya untuk merukunkan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun sejak bulan November 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2020 yaitu selama 3 (tiga) tahun, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan November 2020 yaitu selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2020 yaitu selama 3 (tiga) tahun harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2000;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2020 yaitu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri terikat pada hak dan kewajiban, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Suami yang merupakan kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah, perlindungan dan pengayoman bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga. Selain itu suami istri juga dituntut untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah serta nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis dimana terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*". Apabila bunyi pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan penderitaan serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, hal mana sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

3. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

dto

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	:	Rp	1.175.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)